

BAB II

PEMBIAYAAN *MUḌĀRABAH*

A. Pengertian Pembiayaan *MuḌārabah*

Sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio, *muḌārabah* berasal dari kata *ḍarb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha.¹

Sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad, secara bahasa (*etimologi*) “*al-muḌārabah*” berasal dari kata *al-ḍard* yang memiliki dua relevansi antara keduanya, yaitu : pertama yang melakukan usaha (amil) *yadrīb fil arḍi* (berjalan dimuka bumi) dengan bepergian padanya untuk berdagang, maka ia berhak mendapatkan keuntungan karena usaha dan kerjanya.²

Sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio, secara teknis *al-muḌārabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*ṣahibul māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*muḌarib*). Keuntungan usaha secara *muḌārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan

¹ Muhammmad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Depok : Gema Insani, 2001), 95.

² Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, cetakan ke-3 (Yogyakarta : UII press, 2006), 36.

karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³

Dalam kamus istilah keuangan dan perbankan syariah yang diterbitkan Bank Indonesia dijelaskan bahwa pengertian *muḍārabah* (usaha yang beresiko / *risk business*) adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana (*ṣahib al-mā*) dengan pihak pengelola dana (*muḍarib*) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana (modal).⁴

Menurut PSAK 105 tentang akuntansi *muḍārabah* juga dijelaskan bahwa pengertian *muḍārabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pengelola dana.⁵

Menurut beberapa ulama ahli fikih pengertian *muḍārabah* sebagai berikut :⁶

³ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 95.

⁴ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia, 2011), 326.

⁵ *Ibid.*, 326.

⁶ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, 37.

1. Mazhab Hanafi : akad kerja atas suatu syarikat dan keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak yang lain.
2. Mazhab Maliki : suatu pemberian mandat (*taukiil*) untuk berdagang dengan mata uang tunai yang diserahkan (kepada pengelolanya) dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya, jika diketahui jumlah dan keuntungan.
3. Mazhab Syafi'i : suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua.
4. Mazhab Hanbali : penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang lain yang mengusahakannya dengan mendapat bagian tertentu dari keuntungannya.

Sedangkan pengertian *muḍārabah* menurut definisi para ulama sebagai berikut :⁷

1. Menurut Sayyiq Sabiq *muḍārabah* adalah akad dua pihak dimana salah satunya menyerahkan modalnya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
2. Menurut Taqiyudin *muḍārabah* adalah perjanjian atas keuangan untuk dikelola oleh seseorang (pekerja) didalam perdagangan.

⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Teras, 2011), 112.

3. Menurut Wabbah Az-Zuhaili *muḍārabah* adalah pemberian modal oleh pemilik modal kepada pengelola untuk dikelola dalam bentuk usaha, dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan.

Akad dalam pembiayaan *muḍārabah* dibagi menjadi 2 jenis yaitu *muḍārabah mutlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah* :

1. *Muḍārabah muṭlaqah*

Muḍārabah muṭlaqah adalah bentuk kerja sama antara *ṣahibul māl* dan *muḍarib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh ser'ingkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *ṣahibul māl* ke *muḍarib* yang memberi kekuasaan besar.⁸

2. *Muḍārabah Muqayyadah*

Muḍārabah muqayyadah atau disebut dengan istilah *restriced muḍārabah/ specified muḍārabah* adalah kebalikan dari *muḍārabah mutlaqah*. Si *muḍarib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini ser'ingkali mencerminkan kecenderungan umum si *ṣahibul māl* dalam memasuki jenis dunia usaha.⁹

⁸ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 97.

⁹Abdurrohman, "Mengenal Konsep *Muḍārabah* yang Syar'i" dalam <http://abuabdurrohmanmanado.wordpress.com/tag/rukun-dan-syarat-mudharabah/> (22 Juli 2013)

B. Landasan Hukum *Muḍārabah*

Secara umum landasan dasar syariah *al-muḍārabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat Al-Quran dan Hadits dibawah ini :

1. Al-Qur'an

a. Firman Allah QS. Al-Muzammil Ayat 20 :

. وَعَاخِرُونَ يَصْرِ بُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ لَا

“ . . . dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. . . ” (Al-Muzammil: 20).

Yang menjadi *wajhud-dilalah* (وجه الدلالة) atau argumen dari surat Al-

Muzammil ayat 20 adalah adanya kata *yaḍribun* yang sama dengan akar kata *muḍārabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.¹⁰

b. Firman Allah QS. Al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ . . .

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. . . ”(Al-Maidah :1).¹¹

c. Firman Allah QS. Al-Jumu'ah Ayat 10 :

¹⁰ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 95.

¹¹ Fatwa Dewan syariah Nasional No : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Muḍārabah*.

فَاءِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... ..

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Al-Jumuah : 10).¹²

2. Al-Hadits

Dalam hadist Rasulullah SAW yang diriwatkan oleh Tabrani dan Ibnu Abbas dijelaskan tentang dasar hukum *muḍārabah*, yaitu :

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدِنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ

الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْئَلَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ

دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَاءِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَنْ، فَبَلَغَ شُرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الاوسط عن ابن عباس)

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai *muḍārabah*, ia mensyaratkan kepada *muḍārib* -nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*muḍārib*) harus menanggung resikonya.

¹² Syafi’i Antonio, *Bank Syariah 95*.

Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).¹³

3. Ijma

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsus terhadap legitimasi pengelolaan harta yatim secara *muḍārabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.¹⁴

4. Qiyas

Transaksi *muḍārabah* diqiyaskan pada transaksi *musaqah*.¹⁵

5. Kaidah Fiqh

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”¹⁶

¹³ Fatwa Dewan syariah Nasional No : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Muḍārabah*.

¹⁴ Syafi’i Antonio, *Bank Syariah*, 96.

¹⁵ Fatwa Dewan syariah Nasional No : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Muḍārabah*.

C. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Muḍārabah*

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi sedangkan syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun. Namun syarat bukanlah rukun, jadi tidak boleh dicampurkan. Oleh karena itu keabsahan suatu perjanjian pembiayaan *muḍārabah* tidak terlepas dari pada pemenuhan rukun dan syarat *muḍārabah* itu sendiri.¹⁷

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *muḍārabah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, rukun *muḍārabah* ada enam yaitu:¹⁸

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
3. akad *muḍārabah* dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang
4. *Mal*, yaitu harta pokok atau modal
5. *'Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba atau keuntungan
6. Keuntungan.

¹⁶Abdurrohman, “Mengenal Konsep *Muḍārabah* yang Syar’i”, dalam <http://abuabdurrohmanmanado.wordpress.com/tag/rukun-dan-syarat-mudharabah/> (22 Juli 2013).

¹⁷ Zaman, “Media Info”, dalam <http://mataelan.blogspot.com/2012/10/mudharabah-dan-musarakah-dasar-hukum.html> (22 Juli 2013).

¹⁸Media dakwah islam, “Syarat dan Rukun *Muḍārabah*”, dalam <https://infodakwahislam.wordpress.com/2013/04/26/syarat-dan-rukun-mudharabah/> (22 Juli 2013).

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, rukun *muḍārabah* adalah ijab dan kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian, selain itu rukun *muḍārabah* terbagi kepada lima, yaitu: ¹⁹

1. Pemodal
2. Pengelola
3. Modal
4. Nisbah keuntungan
5. *Sighat* atau Akad.

Pada dasarnya syarat-syarat sah *muḍārabah* berhubungan dengan rukun *muḍārabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *muḍārabah* adalah sebagai berikut:²⁰

1. Modal atau barang yang diserahkan berbentuk uang tunai. Apabila barang berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*), emas hiasan (imitasi) atau barang dagangan lainnya, maka *muḍārabah* tersebut batal dengan sendirinya.
2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasarruf*. Sedangkan akad yang dilakukan anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan, maka akadnya batal atau tidak sah.

¹⁹Ustadz Kholid Syamhudi, “Rukun *Muḍārabah*”, dalam <http://almanhaj.or.id/content/2072/slash/0/rukun-mudharabah/> (22 Juli 2013).

²⁰Abdurrohman, “Mengenal Konsep *Muḍārabah* yang Syar’i”, dalam <http://abuabdurrohmanmanado.wordpress.com/tag/rukun-dan-syarat-mudharabah/> (22 Juli 2013).

3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.²¹
4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, seperti setengah, sepertiga atau seperempat.
5. Melafazdkan *ijab* dari pemilik modal, misalnya: "Aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua" dan kata-kata *qabul* dari pengelola.
6. *Muḍārabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu-waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *muḍārabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *muḍārabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *muḍārabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat Imam Syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal, *muḍārabah* tersebut sah hukumnya.

²¹Ilmu Islam, "Rukun dan Syarat *Muḍārabah*", dalam <http://ilmuislam2011.wordpress.com/2011/10/29/rukun-dan-syarat-al-mudharabah/> (22 Juli 2013).

Menurut Sayyid Sabiq, syarat-syarat *muḍārabah* yaitu:²²

1. Perjanjian *muḍārabah* dapat dibuat secara formal maupun informal, secara tertulis maupun lisan.
2. Perjanjian *muḍārabah* dapat pula dilangsungkan antara beberapa *ṣahibul māl* dan beberapa *muḍārib*.
3. Pada hakikatnya kewajiban utama *ṣahibul māl* ialah menyerahkan modal *muḍārabah* kepada *muḍārib*. Jika hal itu tidak dilakukan, maka perjanjian *muḍārabah* menjadi tidak sah.
4. Yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi harus orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
5. *Ṣahibul māl* berkewajiban menyediakan dana yang dipercayakan kepada *muḍārib* untuk membiayai suatu proyek atau kegiatan usaha. Sedangkan *muḍārib* berkewajiban menyediakan keahlian, waktu, pikiran dan upaya untuk mengelola proyek atau kegiatan usaha tersebut dan berusaha untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin.
6. *Ṣahibul māl* berhak memperoleh kembali investasinya dari hasil likuidasi usaha *muḍārabah* tersebut bila usahanya telah diselesaikan oleh *muḍārib* dan jumlah hasil likuidasi usaha *muḍārabah* cukup untuk pengembalian dana investasi.

²²Muhammad Arif Mulyadi, “Pembiayaan *Muḍārabah Musyarakah*”, dalam http://ariefmuliadi30.blogspot.com/2013/04/pembiayaan-mudharabah-musyarakahdan_5780.html (22 Juli 2013).

7. *Ṣahibul māl* tidak dapat meminta jaminan dari *muḍārib* atas pengembalian investasinya. Persyaratan yang demikian itu dalam perjanjian *muḍārabah* batal dan tidak berlaku.
8. *Ṣahibul māl* berhak melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa *muḍārib* mentaati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian *muḍārabah*.
9. Modal yang harus disediakan oleh *ṣahibul māl* disyaratkan berbentuk uang, jelas jumlahnya dan tunai.²³
10. Keuntungan bersih dibagi antara *ṣahibul māl* dan *muḍārib* berdasarkan prinsip *profit and loss sharing* (PLS).
11. Apabila terjadi kerugian, maka *ṣahibul māl* akan kehilangan sebagian atau seluruh modalnya, sedangkan *muḍārib* tidak menerima remunerasi (imbalan) apa pun untuk kerja dan usahanya (jerih payahnya). Jadi, baik posisi *ṣahibul māl* maupun *muḍārib* harus menghadapi resiko (*mukhatara*).

D. Tujuan Pembiayaan *Muḍārabah*

Pembiayaan *muḍārabah* dapat dipergunakan oleh bank untuk hal-hal yang sangat beragam sekali, diantaranya :²⁴

²³Wintersun Of The Hart, “Rukun dan Syarat *Muḍārabah*”, dalam <http://wintersun-of-the-heart.blogspot.com/2012/04/rukun-dan-syarat-mudharabah.html> (22 Juli 2013).

1. Investasi dalam suatu proyek yang sepenuhnya dimiliki oleh suatu badan usaha tertentu.
2. Membiayai nasabah yang telah diketahui kredibilitas dan bonafiditasnya serta diharapkan usaha yang dikelola cukup *feasible* dan *profitable*.

E. Ketentuan Pembiayaan *Muḍārabah*

Beberapa ketentuan pembiayaan *muḍārabah* antara lain :²⁵

1. Pembiayaan *muḍārabah* digunakan untuk jenis usaha yang bersifat produktif. Menurut jenis penggunaannya pembiayaan *muḍārabah* diberikan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja.
2. *Ṣahibul māl* (bank syariah/ unit usaha syariah/ bank pembiayaan rakyat syariah) membiayai 100% suatu usaha proyek usaha dan *muḍarib* (nasabah pengelola usaha) bertindak sebagai pengelola proyek usaha.
3. *Muḍarib* boleh melaksanakan berbagai macam usaha sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama antara bank syariah dan nasabah. Bank syariah tidak ikut serta dalam mengelola perusahaan, akan tetapi memiliki hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja *muḍarib*.

²⁴ Muhammmad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2005), 18.

²⁵ Ismail, *Perbankan Syariah.*, 170-172.

4. Jangka waktu pembiayaan, tata cara pengembalian modal *ṣahibul māl*, dan pembagian keuntungan/ hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara *ṣahibul māl* dan *muḍarib*.²⁶
5. Jumlah pembiayaan *muḍārabah* harus disebutkan dengan jelas dan dalam bentuk dana tunai, bukan piutang.
6. *Ṣahibul māl* menanggung semua kerugian akibat kegagalan pengelolaan usaha oleh *muḍarib*, kecuali bila kegagalan usaha disebabkan adanya kelalaian *muḍarib*, atau adanya unsur kesengajaan.²⁷
7. Pada prinsipnya dalam pembiayaan *muḍārabah*, bank syariah tidak diwajibkan meminta agunan dari *muḍarib*, namun untuk menciptakan saling percaya antara *ṣahibul māl* dan *muḍarib*, maka *ṣahibul māl* diperbolehkan meminta jaminan. Jaminan diperlukan bila *muḍarib* lalai dalam mengelola usaha atau sengaja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja sama yang telah disepakati. Jaminan ini digunakan untuk menutup kerugian atas kelalaian *muḍārabah*.²⁸
8. Kriteria jenis usaha, pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur sesuai ketentuan bank syariah atau lembaga

²⁶Risa Septiani, “Ketentuan Pembiayaan *Muḍārabah*”, dalam <http://risaseptiani.blogspot.com/2012/05/fatwa-dsn-mui-tentang-pembiayaan.html> (22 Juli 2013).


²⁷Koperasi Syariah” Ketentuan Pembiayaan *Muḍārabah*” dalam <http://www.koperasisyariah.com/pembiayaan-mudharabah-qiradh/> (22 Juli 2013).

²⁸Nida Nusaibatul Adawiyah, “Pembiayaan Syariah”, dalam <http://niedanied.blogspot.com/2012/05/pembiayaan-syariah.html> (22 Juli 2013)

keuangan syariah masing-masing dan tidak boleh bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).²⁹

F. Skema Pembiayaan *Muḍārabah*

Secara umum dalam perbankan syariah *muḍārabah* digambarkan dalam skema berikut :³⁰



²⁹Fatwa Dewan syariah Nasional No : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Muḍārabah*.

³⁰ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 98.

Keterangan : *muḍārib* melakukan perjanjian usaha dengan *ṣahibul māl*, untuk bekerja sama dalam melakukan suatu proyek usaha, yang mana *muḍārib* sebagai pengelola, sedangkan *ṣahibul māl* menyerahkan modalnya 100% kepada *muḍārib*. Keuntungan akan hasil usaha dibagi kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan, setelah berakhirnya akad, *muḍārib* mengembalikan semua modal pokok yang telah diberikan oleh *ṣahibul māl*.

G. Aspek Teknis Pembiayaan *Muḍārabah*

Dalam melaksanakan pembiayaan *muḍārabah*, langkah-langkah yang harus diperhatikan dapat dibedakan ke dalam pembiayaan badan usaha dan pembiayaan proyek.³¹

1. Pembiayaan Badan Usaha

- a. Identifikasi proyek atau bisnis yang akan dibiayai.
- b. Melakukan *feasibility study* dengan tujuan untuk mengetahui sejauhmana profitability dan kelayakan usaha.
- c. Melakukan persiapan-persiapan dari segi legal termasuk “*memorandum and articles of association*” untuk memungkinkan perusahaan segera didaftarkan.
- d. Menunjuk anggota-anggota direksi yang akan mengelola jalannya perusahaan.

³¹ Muhammmad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*,19.

2. Pembiayaan Proyek / kontrak

- a. Pembiayaan usaha atau kontrak yang timbul manakala nasabah membutuhkan dana dimuka untuk modal kerja proyek yang telah didapatnya.
- b. Keberhasilan pembiayaan ini sangat tergantung kepada kinerja nasabah dalam menjalankan usaha dengan kontrak dan kemampuannya untuk membayar tepat pada waktunya.
- c. Melakukan analisa kredit dan dievaluasi terhadap proposal yang diajukan.
- d. Menerbitkan *offering letter* manakala proposal telah disetujui dan diutarakan pula didalamnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabhadalam rangka mendapatkan fasilitas pembiayaan.

3. Syarat-Syarat Permohonan Pembiayaan.³²

- a. Syarat-syarat kelayakan
 - 1) Nasabah harus memiliki status kelayakan hukum untuk melakukan kontrak :
 - a) Berumur minimum 21 tahun dan maksimal 51 tahun.
 - b) Berakal sehat.
 - c) Tidak dalam keadaan bangkrut.

³² *Ibid.*, 20.

d) Dalam hal nasabah adalah sebuah PT atau badan usaha maka badan usaha tersebut haruslah sesuai dengan syariah baik secara status organisasi maupun segenap aktivitasnya.

2) Kemampuan membayar

a) Dari segi usaha, kemampuan untuk melakukan pembayaran sangat tergantung kepada faktor-faktor yang mempengaruhi volume penjualan, harga jual, biaya dan pengeluaran. Hal itu semua tergantung kepada kualitas produk dan layanan efektifitas tenaga kerja, harga dan tersedianya bahan baku serta kualitas manajemen.

b) Mengingat kemampuan membayar merupakan pendapatan dari hasil usaha yang didapatkan oleh nasabah, bank harus sampai kepada suatu keyakinan bahwa berdasarkan usaha tersebut nasabah dapat memenuhi kewajiban finansialnya.

c) Integritas nasabah harus memuaskan dan dapat dibuktikan serta tidak terdapat perbedaan dengan hasil bank *checking* BI serta pengalaman masa silam yang bersangkutan.

d) Nasabah yang bersangkutan haruslah pemegang rekening di bank syariah baik giro, tabungan, atau deposito minimal dalam waktu enam bulan terakhir. Jumlah yang tersimpan hendaklah memadai sesuai dengan besaran pembiayaan yang

dinikmatinya. Untuk individu dan perusahaan yang mempunyai reputasi yang baik yang dapat dikecualikan dari syarat ini.

b. Agunan³³

- 1) Secara prinsip dalam konsep *muḍārabah* tidak ada jaminan yang diambil sebagai agunan.
- 2) Jaminan dapat diambil untuk menjaga agar nasabah benar-benar melaksanakan usaha dengan baik. Jaminan baru dapat dicairkan setelah terbukti bahwa nasabah benar-benar telah menyalahi persetujuan yang menjadi sebab utama kerugian.

H. Mekanisme Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Muḍārabah*

Bagi hasil dalam transaksi *muḍārabah* merupakan pembagian atas hasil usaha yang dilakukan *muḍarib* atas modal yang diberikan oleh *ṣahibul māl*. Bagi hasil atas kerja sama usaha ini diberikan sesuai dengan nisbah yang telah dituangkan dalam akad *muḍārabah*. Perhitungan bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* dibagi menjadi 2 :³⁴

1. *Revenue Sharing*

Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *revenue sharing* ialah berasal dari nisbah dikalikan dengan pendapatan sebelum dikurangi biaya.

³³Azza El-Laily, “Analisa Pengenaan Jaminan dalam Pembiayaan *Muḍārabah*”, dalam <http://azzanurlaila.blogspot.com/2009/06/analisa-pengenaan-jaminan-collateral.html> (22 Juli 2013).

³⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, 174.

2. *Profit / Loss Sharing*

Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit / loss sharing* merupakan perhitungan bagi hasil yang berasal dari nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum dikurangi pajak penghasilan. Pendapatan kotor dikurangi dengan harga pokok penjualan, biaya-biaya (biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran, biaya penyusutan dan biaya lain-lain), sama dengan laba usaha sebelum pajak. Laba usaha sebelum pajak dikalikan dengan nisbah yang disepakati, merupakan bagi hasil yang harus diserahkan oleh nasabah kepada bank syariah.

Metode penghitungan bagi hasil dalam ekonomi syariah secara umum dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :³⁵

1. Menghitung saldo rata-rata harian (Daily Average) sumber dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki.

$$\text{DA} = \frac{\text{Total Dana}}{\sum n}$$

Dimana,

DA = saldo rata-rata harian

N = waktu atau hari

³⁵Koperasi Syariah, “Konsep Bagi hasil dalam Ekonomi Syariah”, dalam http://www.inkopsyahbmt.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=128:konsep-bagi-hasil-dalam-ekonomi-syariah&catid=88&Itemid=659 (22 Juli 2013)

2. Menghitung saldo rata-rata tertimbang (*Weight Average*) sumber dana yang telah tersalurkan pada proyek atau usaha-usaha lainnya.

$$WA = \sum(\text{total dana} \times \text{jumlah hari periode dana})$$

3. Menghitung distribusi pendapatan yang diterima dalam periode tertentu.

$$DP = \frac{WA}{TWA} \times TP$$

Dimana,

WA = saldo rata-rata tertimbang

TWA = total saldo rata-rata tertimbang

TP = total pendapatan periode tertentu

4. Membandingkan antara jumlah sumber dana dengan total dana yang telah disalurkan.
5. Mengalokasikan total pendapatan kepada masing-masing klasifikasi dana yang dimiliki sesuai dengan saldo rata-rata tertimbang.
6. Memperhatikan nisbah sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kesepakatan (akad).
7. Mendistribusikan bagi hasil tersebut sesuai dengan nisbahnya kepada pemilik dana sesuai dengan klasifikasi dana yang ditanamkan.

I. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah

Kualitas pembiayaan yang ada di lingkup perbankan dibagi berdasarkan kriteria-kriteria yang ada. kriteria pembiayaan yang ada dalam perbankan diantaranya dibagi menjadi 5 yaitu : lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Yang dikategorikan pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang mulai masuk golongan dalam perhatian khusus sampai golongan Macet.³⁶

Bilamana terjadi pembiayaan bermasalah maka Bank syariah akan melakukan upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut dengan melakukan upaya penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah, agar dana yang telah disalurkan oleh bank syariah dapat diterima kembali. Akan tetapi mengingat dana yang dipergunakan oleh bank syariah dalam memberikan pembiayaan berasal dari dana masyarakat yang ditempatkan pada bank syariah maka bank syariah dalam memberikan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah atau UUS dan kepentingan nasabahnya yang telah mempercayakan dananya.³⁷

Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah di antaranya :

³⁶Modul, “Kredit Macet”, dalam http://www.ut.ac.id/html/suplemen/adbi4331/modul_6.htm (22 Juli 2013).

³⁷Ade Mukti, “Analisis Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah”, dalam <http://bedoel03.blogspot.com/2013/04/analisis-faktor-faktor-penyebab.html> (22 Juli 2013).

1. Faktor Intern (berasal dari pihak bank)³⁸
 - a. Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah
 - b. Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah
 - c. Kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *sidestreaming*)
 - d. Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah
 - e. Proyeksi penjualan terlalu optimis
 - f. Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor
 - g. Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketable
 - h. Lemahnya supervisi dan monitoring
 - i. Terjadinya erosi mental : kondisi ini dipengaruhi timbali balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktek perbankan yang sehat
2. Faktor Ekstern³⁹
 - a. Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya)
 - b. Melakukan *sidestreaming* penggunaan dana

³⁸Siti Purwaningsih, "Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah", dalam <http://www.scribd.com/doc/56610362/Faktor-Penyebab-Npl-Lengkap> (22 Juli 2013).

³⁹Deddy Edward, "Gejala dan Penyebab Kredit Bermasalah", dalam <http://usaha-umkm.blog.com/2009/09/01/cara-mendeteksi-gejala-penyebab-kredit-bermasalah/> (22 Juli 2013).

- c. Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha
- d. Usaha yang dijalankan relatif baru
- e. Bidang usaha nasabah telah jenuh
- f. Tidak mampu menanggulangi masalah/ kurang menguasai bisnis
- g. Meninggalnya *key person*
- h. Perselisihan sesama direksi
- i. Terjadi bencana alam
- j. Adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.⁴⁰

Di perbankan syariah jika terjadi pembiayaan bermasalah dapat dilakukan upaya-upaya penyelamatan, namun upaya penyelamatan hanya di anjurkan bilamana bank mempunyai keyakinan bahwa operasi bisnis dan kondisi keuangan debitur masih dapat diperbaiki. Untuk itu harus dilakukan analisis khusus guna menilai prospek masa depan perusahaan debitur. Untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah, bank dapat melakukan berbagai

⁴⁰Trisadini Prasastinan Usanti, "Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah", dalam aditris.files.wordpress.com (11 Maret 2013).

macam upaya.⁴¹ Tiga macam upaya diantara berbagai macam upaya penyelamatan yang sering kali dilakukan oleh bank adalah sebagai berikut :

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Dengan penjadwalan kembali pelunasan pembiayaan, bank memberikan kelonggaran debitur membayar utangnya yang telah jatuh tempo dengan jalan menunda tanggal jatuh tempo tersebut. Upaya penyelamatan dengan penjadwalan kembali pelunasan pembiayaan terutama dilakukan apabila debitur tidak dapat melunasi pembayaran pembiayaan atau angsuran yang telah jatuh tempo, namun dari hasil evaluasi bank mengetahui prospek kondisi keuangan debitur di masa depan tidak mengkhawatirkan. Dengan perkataan lain, likuiditas keuangan yang dihadapi debitur sifatnya hanya sementara.

Dalam proses bank mengambil keputusan menjadwalkan kembali pelunasan pembiayaan, proyeksi arus kas yang dipersiapkan debitur memegang peranan penting. Bank harus meminta debitur menyerahkan bukti-bukti pendukung yang dapat meyakinkan mereka bahwa proyeksi arus kas itu dapat direalisasikan.

Waktu perpanjangan tanggal jatuh tempo dalam penjadwalan kembali pelunasan pembiayaan tidak boleh tidak terlalu lama. Perpanjangan tanggal jatuh tempo pelunasan pembiayaan yang

⁴¹Sudjendro, "Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah", dalam <http://bank-kita.blogspot.com/2011/02/upaya-penyelamatan-kredit-bermasalah.html> (22 Juli 2013).

terlalu lama dapat mengurangi keseriusan penanganan pembiayaan bermasalah.⁴²

2. Penataan kembali persyaratan pembiayaan (*reconditioning*)

Tujuan utama penataan kembali persyaratan pembiayaan adalah memperkuat posisi tawar-menawar bank dengan debitur. Dalam rangka penataan kembali persyaratan pembiayaan itu, isi perjanjian pembiayaan ditinjau kembali, bilamana perlu ditambah atau dikurangi. Upaya penyelamatan pembiayaan ini biasanya dilakukan seiring dengan upaya penjadwalan kembali pelunasan pembiayaan.

Agar tidak terjadi cacat hukum dalam perjanjian pembiayaan yang diperbaharui, dalam melakukan penataan kembali persyaratan pembiayaan seyogyanya bagian hukum bank meminta bantuan kepada penasihat hukum atau pengacara yang telah berpengalaman menangani pembiayaan bermasalah.⁴³

Dalam setiap perjanjian pembiayaan terdapat ketentuan khusus (*comvinantes*) yang mewajibkan debitur melakukan sesuatu (*affirmative comvinantes*) atau tidak melakukan sesuatu negatif *comvinantes*, demi kepentingan debitur dan keamanan pembiayaan yang telah mereka terima.

⁴² Baiq Santi Mardianti Ika Milyana, "Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah", dalam <http://baiqsantimardianti.blogspot.com/2012/12/upaya-penyelamatan-pembiayaan-bermasalah.html> (20 Mei 2013).

⁴³ Muhammad Ilham, "Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah", dalam <http://ilhammohamad.blogspot.com/2010/11/upaya-penyelamatan-kredit-bermasalah.html> (22 Juli 2013)

Salah satu contoh *affirmative comvinantes* adalah kewajiban debitur menyerahkan laporan keuangan mereka secara periodik. Sedangkan contoh negatif *comvinantes* adalah debitur tidak diperkenankan menerima pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan lain tanpa persetujuan tertulis dari bank kreditur lama.⁴⁴

3. Reorganisasi dan rekapitulasi (*reorganisation and recepitulation*)

Dengan memperbaiki struktur pendanaan (rekapitulasi) dan organisasi bisnis debitur, kadang-kadang bank dapat membantu debitur memperbaiki kondisi dan likuiditas keuangan debitur. Dengan demikian sedikit demi sedikit debitur mampu melunasi pembiayaan san bagi hasil yang tertunggak.

Upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan jalan reorganisasi dan rekapitulasi memakan waktu yang lama dan kesabaran dari pihak debitur. Selama proses reorganisasi dan rekapitulasi tadi, bank wajib secara dekat dan terus menerus memonitor hasil yang dicapai. Laporan periodik tentang perkembangan hasil upaya penyelamatan pembiayaan harus disusun dan dibahas bersama antara tim pelaksana dan pimpinan bank.

Sebelum mengajukan saran upaya reorganisasi dan rekapitulasi kepada debitur yang bermasalah, bank harus mempelajari secara

⁴⁴Baiq Santi Mardianti Ika Milyana, "Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah", dalam <http://baiqsantimardianti.blogspot.com/2012/12/upaya-penyelamatan-pembiayaan-bermasalah.html> (20 Mei 2013).

mendalam kegiatan usaha serta masalah yang sedang mereka hadapi. Hal itu diperlukan untuk menghindari resiko bank mengajukan saran rencana reorganisasi dan rekapitulasi yang kurang tepat (sehingga nantinya tidak menghasilkan suatu perbaikan apapun). Resiko bank mengajukan saran rencana reorganisasi dan rekapitulasi yang tidak dapat dijalankan secara berhasil adalah debitur membebaskan tanggung jawab tidak berhasilnya upaya penyelamatan kepada bank.⁴⁵

Upaya reorganisasi dapat dilakukan baik menyangkut segi operasi bisnis perusahaan maupun susunan badan pengelola perusahaan. Reorganisasi operasi bisnis antara lain dilakukan dengan jalan penataan kembali atau penciutan ruang lingkup usaha. Tujuan utama reorganisasi bisnis adalah menurunkan beban biaya tetap dan meningkat efisiensi kegiatan operasi perusahaan. Tergantung dari besar-kecilnya skala perusahaan dan tingkat kegawatan masalah yang sedang dihadapi, bentuk penataan kembali atau penciutan ruang lingkup usaha perusahaan debitur dapat berupa:⁴⁶

- a. Pengawasan ketat atas pengeluaran operasional dan non operasional, mencegah terjadinya pemborosan dana.

⁴⁵Omar Pak Pahan, "Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Macet", dalam <http://pemasarandankeuangan.blogspot.com/2013/03/penyelamatan-dan-penyelesaian-kredit.html> (22 Juli 2013).

⁴⁶Baiq Santi Mardianti Ika Milyana, "Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah", dalam <http://baiqsantimardianti.blogspot.com/2012/12/upaya-penyelamatan-pembiayaan-bermasalah.html> (20 Mei 2013).

- b. Menekan jumlah biaya tetap
- c. Menghapus atau mengurangi jenis usaha yang kurang menguntungkan
- d. Konsolidasi bagian perusahaan yang ada
- e. Memangkas atau mengurangi jumlah dan jenis fasilitas produksi yang tidak berguna atau tidak efisien
- f. Memperbaiki manajemen persediaan, antara lain dengan jalan meminimalisasi jumlah persediaan yang diperlukan.
- g. Memperbaiki manajemen piutang dagang, antara lain dengan jalan lebih selektif dalam pemberian kredit penjualan kepada pelanggan dan meningkatkan kegiatan penagihan saldo piutang dagang.
- h. Memangkas atau menghapuskan fasilitas produksi menjadi sumber pemborosan dana.

Jika upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank Syariah dalam menyelesaikan pembiayaan *muḍārabah* bermasalah melalui *rescheduling*, *reconditioning* dan *reorganisation and recepitulation* tidak berhasil, maka dapat diselesaikan melalui beberapa cara seperti dibawah ini:

1. Penyelesaian melalui eksekusi jaminan

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan oleh bank syariah bilamana berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, prospek usaha nasabah tidak ada, dan atau nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan atau upaya penyelamatan dengan upaya restrukturisasi tidak

membawa hasil melancarkan kembali pembiayaan tersebut. Maka upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara eksekusi jaminan akan dilakukan oleh bank syariah.⁴⁷

2. Penyelesaian melalui badan arbitrase syariah nasional

Berdasarkan klausula dalam perjanjian pembiayaan, bilamana jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).⁴⁸

3. Penyelesaian lewat litigasi

Penyelesaian lewat litigasi akan ditempuh oleh bank bilamana nasabah tidak beritikad baik yaitu tidak menunjukkan kemauan untuk memenuhi kewajibannya sedangkan nasabah sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan lain yang tidak dikuasai oleh bank atau sengaja disembunyikan atau mempunyai sumber-sumber lain untuk menyelesaikan pembiayaan macetnya.⁴⁹

⁴⁷Ade Mukti, “Analisis Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah”, dalam <http://bedoel03.blogspot.com/2013/04/analisis-faktor-faktor-penyebab.html> (22 Juli 2013).

⁴⁸Bani Pamungkas, “Penanganan Pembiayaan Bermasalah”, dalam <http://khanaqwa.blogspot.com/2011/06/penanganan-pembiayaan-bermasalah-bank.html> (22 Juli 2013).

⁴⁹Monique Fristy, “Jaminan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah”, dalam <http://risnapoe3.blogspot.com/2012/10/jaminan-dan-penyelesaian-kredit.html> (22 Juli 2013).

4. Hapus buku dan hapus tagih

Hapus buku adalah tindakan administratif bank untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah tanpa menghapus hak tagih bank kepada nasabah. Hapus tagih adalah tindakan bank menghapus kewajiban nasabah yang tidak dapat diselesaikan, dalam arti kewajiban nasabah dihapuskan tidak tertagih kembali. Hapus buku dan hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang memiliki kualitas macet. Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian pembiayaan (*partial write off*), sedangkan hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruh pembiayaan. Hapus tagih terhadap sebagian pembiayaan hanya dapat dilakukan dalam rangka restrukturisasi pembiayaan atau dalam rangka penyelesaian pembiayaan. Hapus buku dan/atau hapus hanya dapat dilakukan setelah bank syariah melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali aktiva produktif yang diberikan.⁵⁰

⁵⁰Trisadini Prasastinan Usanti, "Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah", dalam aditris.files.wordpress.com (11 Maret 2013)